



PUTUSAN

NOMOR : 174 K/AG/2005

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

DRS. ASNAWI SIREGAR, M.M bin JUNJUNGAN

SIREGAR, bertempat tinggal di Jalan Bromo Gang Setia Budi No. 1 Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

melawan

NURJANI HARAHAH binti ABDUL AZIZ HARAHAH,

bertempat tinggal di Jalan Pertama No. 9 Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hj. Cut Bietty, S.H dan Rifka Sulastri, S.H, Advokat, berkantor di Jalan Sisingamangaraja Km. 6 No. 17 A, Simpang Marendal Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2004, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 10 Oktober 1995 dan telah terdaftar di kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, akan tetapi Kutipan Akta Nikah tersebut telah hilang dan sampai saat ini tidak ditemukan ;
- Bahwa Penggugat pernah berupaya untuk mencari duplikat kutipan Akta Nikah tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola

Hal. 1 dari hal.10 Put. No. 174 K/AG/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak juga ditemukan dan Penggugat menanyakannya pada Tergugat tetapi tidak ada juga Buku Nikah tersebut ;

- Bahwa pernikahan dengan Tergugat dilangsungkan di Batang Angkola dengan berwalikan abang kandung Penggugat bernama Ahmada Harahap, dengan dihadiri 2 orang saksi bernama Panusunan Simatupang dan Sainuddin Harahap serta hadir pula keluarga dari Penggugat dan Tergugat dengan mahar berupa uang Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) ;
- Bahwa oleh karena buku kutipan akta nikah tersebut saat ini telah hilang sedangkan Penggugat berkepentingan untuk melakukan perceraian atas diri Tergugat maka dengan ini Penggugat memohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut diisbatkan sesuai dengan maksud pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam ;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama :

1. Nur Aspiani Siregar, perempuan, umur 6 tahun ;
2. Nur Amalia Batisya Cinta Marito, perempuan, umur 5 tahun ;

Dan tempat tinggal bersama terakhir Penggugat dan Tergugat adalah di Jalan Bromo Medan ;

- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan lebih lama sebagaimana yang diharapkan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dikarenakan sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut :
- Keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Tergugat selalu bersikap kasar dan sering memaki Penggugat ;
- Tergugat suka berjudi ;
- Tergugat malas beribadah seperti sholat ;
- Tergugat mempelajari ilmu kebatinan dan pernah mengatakan jika Penggugat telah berubah wujud ;
- Tergugat sering berbohong dalam hal biaya rumah tangga ;
- Tergugat sering menyakiti Penggugat dengan cara memukul Penggugat ;

Hal. 2 dari hal.10 Put. No. 174 K/AG/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering menghina Penggugat ;
- Bahwa setiap kali pertengkaran Tergugat sering kali memaki Penggugat, bahkan pernah Tergugat mengusir Penggugat saat Penggugat hamil ;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 5 Oktober 2002, dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan sejak saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi ;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan dan mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil bahkan orang tua Tergugat pernah menyuruh agar Tergugat menceraikan Penggugat ;
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai sedemikian rupa, maka Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan karenanya Penggugat sudah berketetapan hati menggugat cerai dari Tergugat dengan menjatuhkan thalaq satu ba'in sughro Tergugat atas dari Penggugat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;
- Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini belum mencapai usia mumayyiz dan masih sangat memerlukan kasih sayang Penggugat sebagai ibunya, maka dengan ini Penggugat memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan terhadap kedua anak tersebut ;
- Bahwa keinginan Penggugat untuk menjadi hak pemeliharaan anak tersebut sesuai dengan maksud Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa oleh karena Tergugat adalah ayah kandung dari kedua anak Penggugat dan Tergugat dan hal mana pula menanggung jawab kebutuhan anak adalah merupakan kewajiban bagi ayahnya, maka dengan ini pula Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memenuhi biaya kebutuhan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa karena Tergugat berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan hal mana pula melihat kebutuhan hidup anak-anak saat ini dan masa akan datang, sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar biaya kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri ;

Hal. 3 dari hal.10 Put. No. 174 K/AG/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Asli memohon kepada Pengadilan Agama Medan agar memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kecamatan Batang, Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, pada tanggal 10 Oktober 1995;
 3. Menjatuhkan thalaq ba'in Shugra Tergugat atas diri Penggugat ;
 4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 1. Nur Aspiani Siregar, perempuan, umur 6 tahun ;
 2. Nur Amalia Batasya Cinta Marito, perempuan, umur 5 tahun ;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak-anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri ;
 6. Membebaskan semua biaya perkara menurut peraturan yang berlaku ;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa sebaliknya terhadap gugatan Penggugat tersebut telah diajukan gugatan Rekonvensi oleh Tergugat yang pada pokoknya atas dalil-dalil :

- Bahwa, terhadap permintaan cerai dari Penggugat pada prinsipnya Tergugat tidak keberatan, namun harta yang diperoleh Tergugat dan Penggugat selama berumah tangga berupa :
 - a. Tanah ukuran 10 x 22 m yang terletak di Perumahan Laut Dendang Indah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas :
 - Utara berbatas dengan tanah kosong ;
 - Selatan berbatas dengan dengan rumah ;
 - Timur berbatas dengan jalan ;
 - Barat berbatas dengan rumah ;
- Dan di atas tanah tersebut berdiri bangunan rumah permanen berukuran 6 x 10 m, atap rumah seng, dinding beton, lantai tanah, air sumur, kemudian rumah Tergugat/Penggugat tersebut sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditempati Penggugat, serta surat tanahnya saat ini dibawa penguasaan Penggugat dan surat tanah tersebut atas nama Tergugat
- b. Sebuah Honda merk Astrea Green tahun 1997 dengan BK 2755 ET yang saat ini dalam penguasaan Tergugat ;
- c. Berupa barang perabot rumah tangga :

- a. TV 21 inci merk Gold Star ;
- b. Lemari 1 buah ;
- c. Tempat tidur 1 buah ;
- d. Kursi 1 stel ;
- e. Perabot/pecah belah lainnya ;

Terhadap harta bersama tersebut di atas, agar dapat ditetapkan pembagiannya dengan peratran perundang-undangan yang berlaku (dibagi dua) ;

- Kemudian terhadap kedua anak Tergugat/Penggugat masing-masing 1. Nur Aspiani Siregar, 2. Elma Batasia Siregar, Tergugat tetap berprinsip agar dapat ditetapkan dalam asuhan Tergugat/ibu Tergugat dengan alasan kedua anak Tergugat/Penggugat sudah lama dalam asuhan Tergugat/ ibu Tergugat sehingga sudah melupakan kasih sayang dari Penggugat dan Tergugat berkeyakinan bahwa melihat sikap Penggugat sejak peristiwa tanggal 5 Oktober 2002 yang tega melaksanakan pembakaran rumah tersebut pada saat kedua anak Tergugat/Penggugat ada di dalam rumah, sikap Penggugat yang sudah menyerahkan kedua anak tersebut kepada Tergugat, serta yang tega menggugurkan kandungan Penggugat sendiri ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat Asli memohon kepada Pengadilan Agama Medan agar memutuskan sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa Tergugat tetap pada pendirian Tergugat agar kedua anak Tergugat/Penggugat yang bernama :
- a. Nur Aspiani Siregar ;
 - b. Elma Batasi Siregar ;
- Dapat ditetapkan dalam pengasuhan Tergugat/ibu Tergugat, sejak terjadinya perceraian sampai kedua anak Tergugat/Penggugat tersebut bisa mandiri (berkeluarga) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa harta bersama berupa tanah, rumah serta harta benda lainnya yang telah diuraikan di atas dapat ditetapkan sebagai harta bersama dan dilaksanakan pembagiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dibagi dua) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Medan menjatuhkan putusan tanggal 19 Oktober 2004 bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1425 H Nomor : 369/Pdt.G/2004/PA.Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat dalam konvensi untuk sebagian ;
2. Menjatuhkan thalaq satu ba'in Sughra Tergugat dalam konvensi (Drs. Asnawi Siregar,M.M bin Junjungan Siregar) terhadap diri Penggugat dalam konvensi (Nurjani Harahap binti Abdul Aziz Harahap) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, agar perceraian Penggugat dan Tergugat dicatat di Kantor Urusan Agama tersebut ;
4. Menetapkan Penggugat dalam konvensi sebagai pemegang hak hadlonah terhadap dua orang anak Penggugat dalam konvensi dan Tergugat dalam konvensi yang bernama :
 1. Nur Aspiani Siregar, perempuan, lahir tanggal 3 September 1996 ;
 2. N.B. Cinta Marito, perempuan, lahir tanggal 26 Pebruari 1998 ;
5. Menghukum Tergugat dalam konvensi untuk menyerahkan kedua orang anak Penggugat dalam konvensi dan Tergugat dalam konvensi sebagaimana tersebut pada dictum angka 4 di atas kepada Penggugat dalam konvensi ;
6. Menghukum Tergugat dalam konvensi untuk membayar nafkah kedua orang anak Penggugat dalam konvensi dan Tergugat dalam konvensi sebagaimana tersebut pada dictum angka 4 di atas kepada Penggugat dalam konvensi untuk masa datang masing-masing anak sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Nopember 2004 sampai dengan kedua orang anak tersebut dewasa/mandiri ;
7. Menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat dalam konvensi untuk selebihnya ;

Hal. 6 dari hal.10 Put. No. 174 K/AG/2005



Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa harta bersama Penggugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam rekonvensi sebagai berikut :

Sebidang tanah berukuran 10 x 22 m beserta bangunan rumah di atasnya berukuran 6 x 10 m, dinding beton, atap seng, lantai tanah, air sumur, yang terletak di Perumahan Laut Dendang Indah, Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kosong ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Sutan Kali Mompang ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan ;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah Arwin ;

1 (satu) unit sepeda motor merk Astrea Green tahun 1997 No. polisi BK 2755 ET ;

Barang-barang perabotan rumah tangga yang terdiri dari :

- 1 (satu) unt TV ukuran 21 inchi merk Gold Star ;
- 1 (satu) buah lemari kayu 2 pintu ;
- 1 (satu) buah tempat tidur kayu 6 kaki ;
- 1 (satu) set kursi tamu kayu;

3. Menetapkan harta bersama Penggugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam rekonvensi sebagaimana tersebut dalam angka 2 di atas, dibagi dua antara Penggugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam rekonvensi dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi milik Penggugat dalam rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi milik Tergugat dalam rekonvensi ;
4. Menghukum Penggugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam rekonvensi untuk membagi dua harta bersama tersebut pada dictum angka 2 sesuai dengan dictum angka 3 di atas secara riil, maka akan dilelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam rekonvensi ;
5. Menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat dalam rekonvensi untuk selainnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 232.000,-(dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan tersebut, dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan putusannya Nomor : 2/Pdt.G/2005/PTA.Mdn tanggal 17 Februari 2005 M. bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1425 H.

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding Pada tanggal 8 Maret 2005 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Maret 2005 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor : 369/ Pdt.G/2004/PA. Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 18 Maret 2005 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 8 April 2005 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi.

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah :

1. Bahwa Judex Facti telah lalai dan kurang memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang ditetapkan sebagai pemegang hak Hadlonah, baik persyaratan tersebut yang telah ditetapkan dalam Hukum Islam maupun Hukum Formil dan Positif yang sangat dibutuhkan di masyarakat demi tegaknya Hukum Dan Keadilan ;
2. Bahwa ketetapan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai anak yang masih berusia di bawah 12 tahun menetapkan bahwa ibu kandungnyalah sebagai pemegang hak Hadlonah, akan tetapi ketetapan hukum hak hadlonah itu tidaklah mutlak, tapi mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh ibu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke 1 dan 2 :

Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-

Hal. 8 dari hal.10 Put. No. 174 K/AG/2005



alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat di pertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan tersebut atau Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, lagi pula tidak ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi Drs. Asnawi Siregar, MM bin Junjungan Siregar tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pemohon Kasasi harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **DRS. ASNAWI SIREGAR, M.M bin JUNJUNGAN SIREGAR** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebanyak Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu Tanggal 28 Desember 2005** oleh **DRS. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DRS. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum** dan **DRS. H. HAMDAN, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 3 Mei 2006 oleh Ketua Majelis beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **EMPUD MAHFUDDIN, SH, M.H** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

DRS. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum

Ttd

DRS. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H

DRS. H. HAMDAN, S.H., M.H

K e t u a,

ttd

Biaya kasasi :

1. Meterai Rp. 6000,-

2. RedaksiRp. 1000,-

3. Administrasi Rp. 493.000,-

Jumlah Rp. 500.000,-

Untuk salinan

Mahkamah Agung – RI.

Direktur Perdata Agama

Panitera Pengganti

ttd

EMPUD MAHFUDDIN, SH, M.H

Drs. H. MUHAMMAD RUM NESSA, S.H., M.H.

NIP. 150110572